



PUTUSAN

NOMOR: 04/G/2013/PTUN.YK

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor: 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Dra. WIWIK HERURIYANTI, M.M., Kewarganegaraan Indonesia

Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal Dusun Jaten RT. 01,
Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten
Bantul.-----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor: 04/PEN/2013/PTUN.Yk.
tanggal 28 Februari 2013, memberikan Kuasa Insidentil
kepada: -----

Nama : Mursidi, S.E. -----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS.-----

Tempat Tinggal : Dusun Jaten RT. 01, Desa
Sendangsari, Kecamatan
Pajangan, Kabupaten Bantul-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **PENGGUGAT I;**

2. SADIYA, AMa. PD., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru,

Tempat Tinggal:Dusun Jaten RT. 01, Desa Sendangsari,
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.-----

Selanjutnya,.....



Selanjutnya disebut sebagai:----- **PENGGUGAT II;**

3. **JASMURL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Tempat
Tinggal Dusun Mangir Lor RT. 04, Desa Sendangsari,
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.-----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **PENGGUGAT III;**

4. **SLAMET MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh,
Tempat Tinggal Dusun Mangir Lor RT. 04, Desa
Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.----

Selanjutnya disebut sebagai:----- **PENGGUGAT IV;**

Untuk selanjutnya **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II,**
PENGGUGAT III dan **PENGGUGAT IV** mohon disebut sebagai:
PARA PENGGUGAT; -----

-----**MELAWAN**-----

KEPALA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL, berkedudukan di
Jalan Gajah Mada No. 01 Bantul, dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/172
tertanggal 12 Februari 2013 memberikan Kuasa kepada :-

1. Andhy Soelystyo, SH., MHum. Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;-----
2. Sutinah, SH., MHum., Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bantul; -----
3. Suparman, SIp., MHum., Jabatan Kepala Sub Bagian
Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bantul;-----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai,.....



Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul yang berkedudukan di Jalan Robert Wolter
Monginsidi Nomor 1, Bantul, Yogyakarta. -----

4. Mujahid Amrudin, SIP., Jabatan Kepala Bidang
Pendataan dan Penetapan Dinas Perijinan Kabupaten
Bantul; -----

5. Sri Supriatini, SH. M.Hum., Jabatan Kepala Bidang
Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul; -----

6. Drs. Yuli Hernadi, S. Sos. Jabatan Kasi Pendataan
pada Dinas Perijinan Kabupaten Bantul; -----

7. Tukiran, SE., S.Pd. Jabatan Kasi Pengaduan pada
Dinas Perijinan Kabupaten Bantul; -----

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Komplek II
Kantor Pemda Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo,
Bantul, Yogyakarta. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT ;**

-----**DAN**-----

GAMPANG PUJO HARJONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Dusun Mangir Lor RT.
03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten
Bantul. -----

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor: 04/PEN/2013/PTUN.Yk.

tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2013 memberikan Kuasa Insidentil

kepada: -----

Nama : Wibowo Wicaksono-----

Kewarganegaraan : Indonesia-----

Pekerjaan : Polisi RI.-----

Tempat Tinggal : Dusun Mangir Lor RT. 03, Desa

Sendangsari, Kecamatan Pajangan,

Kabupaten Bantul.-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**

INTERVENSI. -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut: -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 04.K/PEN-DIS/2013/PTUN.YK tentang Lolos Proses
Dismissal tertanggal 28 Januari 2013; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor: 0004/PEN-K/2013/PTUN.YK tentang Penetapan Majelis
Hakim Perkara Nomor: 04/G/2013/PTUN.YK tertanggal 28 Januari 2013; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 04/PEN-
Pem.Per/2013/PTUN.YK. tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan tertanggal 29 Januari 2013 ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 04/PEN-
HS/2013/PTUN.YK. tentang Penetapan Penentuan Hari dan Tanggal Sidang
Terbuka untuk Umum tertanggal 20 Februari 2013; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 04/G/2013/PTUN.YK. tertanggal
7 Maret 2013 tentang dikabulkannya Surat Permohonan Intervensi Pihak Ketiga
sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----

Telah.....



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dari kedua belah pihak dan
mendengarkan keterangan para saksi ; -----

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Perkara dan
segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 23 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta tanggal 23 Januari 2013, di bawah Register Perkara
Nomor: 04/G/2013/PTUN.YK., sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 20
Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara
Nomor: 04/G/2013/PTUN.YK. adalah Keputusan Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk
Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03,
Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama
penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012; -----

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan - alasan sebagai berikut : --

1. Bahwa obyek gugatan ini yaitu Keputusan Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan
untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor
RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas
nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember
2012 sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 23 Januari 2013, yaitu 80
hari sejak obyek gugatan diterbitkan sehingga berdasarkan ketentuan

pasal,.....



pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini masih memenuhi ketentuan tenggang waktu. ----

2. Bahwa Para Penggugat adalah warga Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang telah hidup ditempat tersebut selama bertahun-tahun dengan aman, tentram dan tanpa gangguan yang berarti .-----

3. Bahwa sejak tahun 2004, ketenangan Para Penggugat mulai terusik dengan adanya pembangunan atau pembuatan tempat Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul oleh Gampang Pujo Harjono, karena lokaasi tersebut dekat dengan tempat tinggal Para Penggugat: -----

a. Rumah tempat tinggal Penggugat Wiwik Heruriyanti, Penggugat 1 berada disebelah Utara kandang dengan jarak sekitar 25 meter.-----

b. Rumah tempat tinggal Penggugat Sadiya, Penggugat 2 berada disebelah Barat Laut kandang dengan jarak sekitar 40 meter.-----

c. Rumah tempat tinggal Penggugat Jasmuri, Penggugat 3 berada disebelah Tenggara kandang dengan jarak sekitar 40 meter. -----

d. Rumah tempat tinggal Penggugat Slamet Mulyadi, Penggugat 4 berada disebelah Tenggara kandang dengan jarak sekitar 30 meter.-----

Dekatnya jarak rumah Para Penggugat dan warga yang lain dengan kandang telah menimbulkan gangguan lingkungan berupa polusi udara (bau yang busuk atau tidak sedap) polusi air tanah, dan juga banyak lalat yang dikhawatirkan akan menyebarkan penyakit. Terhadap masalah tersebut Para Penggugat telah menyampaikan keberatan. -----

4. Bahwa pada tahun 2008, yaitu setelah kandang beroperasi lebih kurang 4 tahun, barulah warga sekitar kandang melakukan protes secara terbuka

karena,.....



karena semakin tidak tahan dengan gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah ternak ayam potong tersebut dan mengajukan permohonan kepada pemerintah agar operasional kandang dihentikan. Terhadap tuntutan tersebut, pemerintah baik Pemerintah Desa Sendangsari, Pemerintah Kecamatan Pajangan, maupun Pemerintah Kabupaten Bantul telah berupaya mempertemukan para warga termasuk yang berdekatan dengan keberadaan kandang tersebut untuk mencari solusi namun warga tetap keberatan dan tetap menuntut agar kandang tersebut berhenti beroperasi atau dipindahkan kelokasi yang jauh dari pemukiman penduduk. Upaya mediasi tersebut antara lain adalah: -----

- a. Mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Sendangsari dan bertempat di kediaman Dukuh Mangir Lor yang waktu tepatnya Para Penggugat tidak terlalu ingat tetapi sekitar tahun 2009. Dalam mediasi tersebut telah melakukan pemungutan suara mengenai persetujuan terhadap keberadaan kandang ternak ayam potong tersebut dimana 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk Para Penggugat menyatakan menentang/tidak setuju, 8 (delapan) orang menyatakan setuju/mendukung dan 1 (satu) orang menyatakan abstain. -----
- b. Mediasi dalam Acara Rapat Koordinasi Masalah Limbah Peternakan Ayam yang berada di Lingkungan Pemukiman Dusun Mangir Lor oleh Dinas Perijinan pada tanggal 14 September 2011, dimana Para Penggugat juga menyatakan ketidaksetujuannya. -----
- c. Mediasi atau disebut juga sosialisasi diselenggarakan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul di Kantor Kepala Desa Sendangsari pada tanggal 28 November 2011, dimana warga diarahkan bahkan cenderung ditekan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul untuk menerima
dan.....



dan menyetujui keberadaan kandang ternak ayam potong tersebut, namun setelah masing-masing warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, 13 (tiga belas) orang menyatakan tidak setuju, 1 (satu) orang abstain dan 2 (dua) orang menyatakan setuju itupun letak rumahnya jauh dari kandang. -----

d. Mediasi dan sosialisasi di kediaman Dukuh Mangir Lor atas undangan Gampang Pujo Harjono pada tanggal 30 Juni 2012, dimana warga tidak hadir karena merasa sudah bosan dengan berbagai mediasi dan sosialisasi yang selalu tidak memperhatikan dan tidak menghargai pendapat warga sekitar. -----

e. Mediasi dan sosialisasi di Kantor Camat Pajangan, tanggal 5 September 2012 yang juga tidak dihadiri oleh warga dengan alasan lebih memilih bekerja mencari kebutuhan hidup dibandingkan mendengarkan sosialisasi, tetapi warga menitipkan surat izin sekaligus pernyataan penolakan atau tidak kesetujuannya. -----

5. Bahwa sekalipun warga termasuk Para Penggugat telah menyatakan keberatan dan tidak memberikan persetujuan terhadap keberadaan kandang ternak ayam potong tersebut, namun kandang tersebut tetap dioperasikan bahkan sebelum memiliki Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan, kandang yang semula hanya satu dan telah diprotes warga termasuk Para Penggugat, ditambah lagi dengan pembuatan satu kandang yang lebih besar oleh Gampang Pujo Harjono. Dengan kata lain kandang-kandang tersebut telah beroperasi sebelum memiliki dokumen administrasi yang sah. -----

6. Bahwa Penanggungjawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono telah berupaya untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa adanya Izin

Gangguan.....



Gangguan bagi usahanya tersebut sejak tahun 2008 tetapi karena adanya keberatan warga disekitar lokasi usaha yang tidak bersedia untuk memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dipersyaratkan, Izin Gangguan tersebut tidak atau belum diterbitkan oleh Tergugat. -----

7. Bahwa untuk mendapatkan persetujuan dari warga termasuk Para Penggugat sebagai persyaratan pengajuan permohonan Izin Gangguan ke Dinas Perijinan, Penanggung jawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono telah melakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan termasuk ketika diadakan mediasi oleh Pemerintah namun Para Penggugat dan Warga yang lain tetap keberatan hal mana tercermin dalam hasil pemungutan suara untuk menentukan sikap warga dimana ternyata hasil pemungutan menunjukkan bahwa warga yang menolak jauh lebih banyak dari warga yang menyetujui (sebagaimana tersebut dalam poin 4 Gugatan ini). -----

8. Sekalipun mayoritas warga menolak pembangunan kandang ternak ayam potong tersebut dan menolak memberikan persetujuan sebagai syarat pengurusan Izin Gangguan, namun pada akhirnya Para Penggugat dibuat terkejut sekaligus kecewa karena selain kandang ayam tersebut tetap beroperasi, juga pada akhirnya memperoleh Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang dengan adanya Izin Gangguan tersebut, usaha ternak ayam potong yang berada di tengah pemukiman tempat tinggal Para Penggugat tersebut telah sah untuk melakukan kegiatannya, hal mana bertentangan dengan aspirasi Para Penggugat dan warga yang telah menyatakan ketidaksetujuan dan menginginkan agar usaha tersebut berhenti beroperasi atau direlokasi. -----

9. Bahwa atas tindakan Tergugat mengelarka Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" dengan penanggungjawab Gampang Pujo

Harjono.....



Harjono tersebut, Maka Para Penggugat merasa dirugikan hak-haknya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Diterbitkan obyek gugatan oleh Tergugat berarti memberikan legalitas terhadap tindakan Penanggungjawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono untuk melakukan usahanya, usaha mana telah merugikan Para Penggugat berupa: -----

- a. Hilangnya ketenangan dalam bermasyarakat karena selama beroperasinya kandang ternak ayam potong tersebut terjadi hubungan yang tidak harmonis dan saling curiga antara Para Penggugat dan warga yang tidak setuju dengan Penanggungjawab usaha yaitu Gampang Pujo Harjono, karena penanggungjawab tersebut sejatinya juga merupakan tetangga Para Penggugat. -----
- b. Hilangnya kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari Para Penggugat karena setiap hari sejak tahun 2004, Para Penggugat mau tidak mau, suka atau tidak suka harus mencium bau busuk dari kotoran ayam yang berada dikandang yang lokasinya berada di dekat rumah Para Penggugat, bahkan Para Penggugat mengalami sulit tidur dan sulit bernafas apalagi di musim-musim hujan dimana bau yang timbul sangat menyengat. -----
- c. Terancamnya kesehatan Para Penggugat dan keluarga karena lalat yang hinggap di kotoran ayam yang berada di kandang juga hinggap di tempat-tempat lain yang berhubungan dengan Para Penggugat sedangkan umum diketahui bahwa lalat merupakan salah satu serangga yang dapat menularkan penyakit. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan ini. -----

10. Bahwa obyek gugatan yaitu Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten

Bantul.....



Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012 tentang Izin Gangguan telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata Negara yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di PTUN yaitu bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum.-----

- a. Obyek gugatan bersifat konkret karena berupa suatu izin gangguan berbentuk suatu surat yang mengizinkan berdirinya atau memberikan legalitas suatu bangunan untuk dipakai sebagai usaha ternak ayam potong.-----
- b. Obyek gugatan bersifat individual karena ditujukan kepada usaha ternak ayam potong "Hikmah" dengan Penanggungjawab Gampang Pujo Harjono, bukan peraturan yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh warga.-----
- c. Obyek gugatan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau instansi yang lebih tinggi untuk keberlakuannya.-----
- d. Obyek Gugatan memiliki akibat hukum yaitu dengan adanya Izin Gangguan sebagaimana dimaksud maka kegiatan usaha ternak ayam potong dimaksud dinyatakan legal, sah dan dapat beroperasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.-----

11. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012 dalam penerbitannya

melanggar.....



melanggar Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dimana dalam Bab IV Pasal 5 tentang Persyaratan Izin Gangguan dimana dalam Bab IV Pasal 5 tentang Persyaratan Izin disebutkan bahwa:---

"Permohonan izin yang diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan: -----

a. Dan seterusnya.... -----

f. Persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha dengan diketahui Lurah dan Camat setempat. -----

Persetujuan tertulis mana telah diupayakan oleh Pemohon atau Penanggungjawab Usaha yaitu Gampang Pujo Harjono namun dalam kenyataannya tidak diberikan oleh tetangga terdekat termasuk Para Penggugat, sehingga syarat persetujuan tertulis tersebut pastilah tidak dapat dilampirkan oleh Pemohon. Dengan demikian, apabila persetujuan tertulis tersebut tidak dapat dilampirkan oleh Pemohon, maka sudah seharusnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Bab IV pasal 5 tentang Persyaratan Izin butir f dan Penjelasannya, Tergugat tidak menerbitkan Surat Izin Gangguan atas nama Pemohon atau Penanggungjawab usaha. Dalam kenyataannya Surat Izin Gangguan tersebut diterbitkan juga oleh Tergugat sehingga tindakan ini nyata-nyata merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Bab IV pasal 5 tentang Persyaratan Izin butir f dan Penjelasannya yang seharusnya menjadi pedoman pokok bagi Tergugat dalam melaksanakan tugasnya. -----

12. Bahwa.....



12. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:

3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012 dalam penerbitannya melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dimana Tergugat secara tidak cermat telah mengeluarkan obyek sengketa tanpa melakukan penelitian atau klarifikasi lebih lanjut bahwa sebelumnya telah ada protes yang terus menerus, penolakan yang kontinyu dari tetangga terdekat dan jika ada warga yang setuju jumlahnya kurang dari yang tidak setuju, itupun letak rumahnya berjauhan dengan kandang. Ketidakcermatan Tergugat juga nampak tidak diperhatikannya dengan sungguh-sungguh keberatan warga tersebut padahal penolakan warga telah disuarakan selama bertahun-tahun sejak tahun 2008 dan telah diikuti dengan tindakan mediasi dan atau sosialisasi. Apabila Tergugat cermat dan memperhatikan sungguh-sungguh keberatan dari warga yang terungkap dalam beberapa hasil mediasi dan atau sosialisasi sebagaimana disebutkan dalam poin 4 gugatan ini, sudah selayaknya Tergugat tidak sampai pada keputusan untuk menerbitkan obyek gugatan dimasud. -----

13. Bahwa Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:

3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012 dalam penerbitannya juga melanggar asas motivasi dimana Tergugat tidak mampu mempertanggungjawabkan atas motif apa sehingga pengajuan permohonan izin gangguan yang tidak memenuhi salah satu syarat pokok yaitu

mendapatkan.....



mendapatkan persetujuan tertulis dari tetangga terdekat namun akhirnya tetap diterbitkan oleh Tergugat padahal Tergugat telah menahan diri untuk tidak menerbitkan Keputusan tersebut, sejak pertama kali diajukan oleh penanggungjawab selaku Pemohon pada tahun 2008.-----

14. Berdasarkan uraian dan penjabaran dalil-dalil diatas, maka nampak jelas bahwa tindakan penerbitan Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Perusahaan Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Bab IV Pasal 5 tentang Persyaratan Izin butir f dan penjelasannya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan dan asas motivasi sehingga cukup beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.-----

Atas dasar hal tersebut, maka Para Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012. -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas

Perijinan.....



Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 Nopember 2012.-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengemukakan Jawaban tertanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut:-----

1. Posita angka 1, bahwa benar TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Nomor 3497/DP/001/XI/2012 Tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong "Hikmah" di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul tertanggal 02 November 2012.-----
2. Posita angka 1, Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat telah tinggal di wilayah Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Akan tetapi, Tergugat menyadari sepenuhnya bahwa sesuai dengan ketentuan didalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan pasal 5 ayat 1 huruf f dan penjelasannya, maka Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 bertempat tinggal/rumah pada lokasi yang tidak dipersyaratkan untuk dimintai persetujuan tetangga sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bantul 06 Tahun 2011 dimaksud;-----
3. Posita 3, Tergugat menolak posita 3 dengan pertimbangan: -----
 - a. Jarak antara rumah tinggal Para Penggugat dengan lokasi kandang ternak ayam "HIKMAH" yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar. Dalam Kenyataannya jarak rumah tinggal tersebut adalah

sebagai berikut.....



sebagai berikut:-----

- (1) Jarak rumah tinggal Penggugat 2 (Sadiya, Ama.Pd) dengan lokasi kandang ternak ayam potong “HIKMAH” adalah \pm 60 meter,-----
- (2) Jarak rumah tinggal Penggugat 3 (Jasmuri) dengan lokasi kandang ternak ayam potong “HIKMAH” adalah \pm 119 meter, -----
- (3) Jarak rumah tinggal Penggugat 4 (Slamet Mulyadi) dengan lokasi kandang ternak ayam potong “HIKMAH” adalah \pm 76 meter,-----

b. Kesimpulan Para Penggugat tentang timbulnya gangguan lingkungan berupa polusi udara, polusi air tanah dan banyaknya lalat perlu dibuktikan kebenarannya. -----

Untuk itu Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan keadaan polusi/pencemaran tersebut. -----

4. Posita 4, 6, 7, berdasarkan data yang terdapat dalam dokumen Tergugat benar bahwa telah terjadi sosialisasi dan hasilnya (termasuk hasil uji laboratorium) kepada warga sekitar pada: -----

a. Tanggal 29 September 2011 bertempat di Bapak Pardiman (Ketua RT 03) yang dihadiri oleh 12 orang dengan kesimpulan: (a) Persyaratan perijinan diperbarui, (b). Agar dilakukan pagar sosial, (c). Pendekatan dengan Bapak Mursidi tentang alasan keberatannya, (d). Warga mendukung selama tidak mengganggu lingkungan. -----

b. Data persetujuan tetangga pada tanggal 25 Oktober 2011 dimana sebanyak 18 orang tetangga menyatakan persetujuan/tidak keberatan tentang keberatan ternak ayam potong “HIKMAH” milik Gampang Pujo Harjono. -----

c. Sosialisasi.....



- c. Sosialisasi pada tanggal 28 Nopember 2011 bertempat di Balai Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, dari warga masyarakat yang hadir sebanyak 16 orang, dengan komposisi 13 orang tidak setuju, 2 orang setuju dan 1 orang abstain. Disebabkan kondisi data persetujuan yang beragam, maka rapat sosialisasi mengambil kesimpulan bahwa kepada peternak diberi toleransi selama 3 kali panen dan disepakati bersama dilakukan uji laboratorium (apabila uji laboratorium ternyata tidak memenuhi syarat usaha untuk ditutup).-----
- d. Gampang Pujo Harjono melaksanakan uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan parameter NH3 dan H2S pada tanggal 21 Januari 2012, 16 Maret 2012 dan 7 Mei 2012 dengan hasil dibawah baku mutu.-----
- e. Dokumen persetujuan masyarakat sekitar kandang ternak ayam potong “HIKMAH” tertanggal 12 Juni 2012, dimana sebanyak 16 orang tetangga menyatakan persetujuannya. -----
- f. Sosialisasi dan pemberitahuan hasil uji laboratorium pada 30 Juni 2012 bertempat di rumah Bapak Dukuh Mangir Lor. Hadir dalam kesempatan tersebut Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY. Dari masyarakat hadir 31 orang. Dari notulensi rapat diketahui bahwa 31 orang yang hadir tidak ada yang tidak setuju. --
- g. Sosialisasi pada 5 September 2012 di Kantor Kecamatan Pajangan dan dilanjutkan uji laboratorium oleh Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta dengan parameter uji kualitas udara ambien (kebauan). Uji laboratorium dilakukan di 4 titik yaitu di kandang sebelah selatan, kandang sebelah utara, di halaman rumah.....



rumah Bapak Mursidi Jaten Sendangsari Pajangan Bantul dan di halaman rumah bapak Sadiya Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul.

Hasil uji laboratorium atas parameter tersebut dibawah baku mutu. -----

5. Posita 8 dan 9, Tergugat dalam mengeluarkan izin gangguan dimaksud dengan mendasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011:-----

a. Pasal 5 ayat (1) huruf f. “persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dari lokasi usaha dengan diketahui Lurah dan Camat setempat”. -----

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2: “usaha peternakan dengan persetujuan tetangga yang diperkirakan terkena dampak atau paling rendah 10 (sepuluh) tetangga/pemilik tanah yang berdekatan”-----

b. Pasal 5 ayat (3), “jika ada tetangga yang tidak memberikan persetujuan, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan izin ini akan diadakan pemeriksaan lapangan. -----

c. Pasal 5 ayat (4), “izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. -----

Berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat berkeyakinan bahwa izin gangguan tersebut sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011, dan karenanya izin gangguan tersebut di terbitkan.-----

6. Posita 10, Tergugat sependapat dengan Para Penggugat bahwa Obyek Gugatan merupakan putusan atau besickhing yang bersifat konkrit, individual dan final.-----

7. Posita 11,-----



7. Posita 11, Tergugat menolak posita ini karena pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 saling terkait, sehingga dalam membaca pasal 5 ayat (1) huruf f harus dikaitkan dengan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4). Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mensyaratkan bahwa dalam permohonan izin gangguan diperlukan persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, dengan diketahui Lurah dan Camat setempat. Sedangkan Pasal 5 ayat (3) berbunyi: Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan. Selanjutnya pada ayat (4) berbunyi bahwa: Izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

8. Posita 12, 13, dan 14, Tergugat dalam menerbitkan Izin Gangguan untuk usaha ternak ayam potong “HIKMAH” dengan penanggungjawab Gampang Pujo Harjono telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik termasuk asas kecermatan yaitu asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara dan asas motivasi yaitu asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. -----

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 04/G/2013/PTUN.YK. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk berkenan menjatuhkan

putusan.....



putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA-----

- a. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya. -----
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui oleh Tergugat dan setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (N.O/Niet Onvankelijke Verklaard).-----
- c. Menyatakan sah Keputusan Tergugat Nomor Nomor 3497/DP/001/XI/2012 Tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama Penggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012, yang-----
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengemukakan Jawaban tertanggal 13 Maret 2013 sebagai berikut : -----

1. Posita angka 1 dan 2, TERGUGAT II INTERVENSI menyetujui jawaban yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. -----
2. Posita angka 3, TERGUGAT II INTERVENSI menolak posita 3 dengan pertimbangan-----
 - a. Jarak antara rumah tinggal para PENGGUGAT dengan lokasi kandang ternak ayam HIKMAH yang disampaikan PENGGUGAT adalah tidak benar. Dalam kenyataannya jarak rumah tinggal tersebut adalah sebagai berikut :-----
 - 1) Jarak rumah tinggal PENGGUGAT 1 (Wiwik Heruriyanti) dengan lokasi kandang ternak ayam potong HIKMAH adalah \pm 30 m,-----
 - 2) Jarak.....



- 2) Jarak rumah tinggal PENGGUGAT 2 (Sadiya) dengan lokasi kandang ternak ayam potong HIKMAH adalah ± 60 m,-----
- 3) Jarak rumah tinggal PENGGUGAT 3 (Jasmuri) dengan lokasi kandang ternak ayam potong HIKMAH adalah ± 119 m,-----
- 4) Jarak rumah tinggal PENGGUGAT 4 (Slamet Mulyadi) dengan lokasi kandang ternak ayam potong HIKMAH adalah ± 76 m,-----
- 5) Lokasi berdirinya kandang ternak ayam mendukung karena sebelah timur dan utara berbatasan langsung dengan lahan kosong yang ditumbuhi banyak pohon besar dan rimbun. Sebelah barat dan selatan kandang ternak ayam berbatasan langsung dengan rumah tempat tinggal peternak. -----

b. Kesimpulan PENGGUGAT tentang timbulnya gangguan lingkungan berupa polusi udara, polusi air tanah dan banyaknya lalat yang menimbulkan penyakit perlu **dibuktikan kebenarannya oleh masing – masing para PENGGUGAT** karena jarak tempat tinggal para PENGGUGAT dengan lokasi kandang ternak berbeda-beda.-----

Untuk itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada masing-masing para PENGGUGAT untuk membuktikan keadaan polusi atau pencemaran tersebut. -----

3. Posita angka 4, berdasarkan data yang terdapat dalam dokumen TERGUGAT II INTERVENSI benar bahwa telah dilakukan sosialisasi/mediasi. -----

a. Mediasi yang dilakukan pada pertengahan tahun 2009 menurut PENGGUGAT terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang menentang/ tidak setuju berdirinya kandang ternak ayam potong, 8 (delapan) orang yang menyatakan setuju/ mendukung dan 1 (satu) orang abstain/netral perlu dibuktikan oleh PENGGUGAT dengan data yang lengkap (tanggal

pelaksanaan.....



pelaksanaan, nama, tanda tangan, keterangan setuju dan tidak setuju) dan pejabat yang mengesahkan. Warga yang hadir/datang perlu dipastikan lagi apakah jarak rumah tempat tinggalnya dekat atau jauh dari kandang sehingga dipastikan warga tersebut benar – benar warga yang dipersyaratkan dalam persetujuan tetangga sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.-----

- b. Tanggal 26 September 2011 diadakan mediasi bertempat di Bapak Ketua RT 03 (Bapak Pardiman) yang dihadiri oleh 12 orang termasuk Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LPMD dan Karang Taruna dengan kesimpulan : (a). Persyaratan perijinan diperbaharui, (b). Supaya dilakukan pagar sosial, (c). Pendekatan dengan Bapak Mursidi tentang alasan keberatannya, (d). Warga sekitar kandang mendukung selama tidak mengganggu lingkungan. Berdasarkan kesepakatan tersebut maka TERGUGAT II INTERVENSI segera membuat pagar batako di sekeliling kandang dan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi adanya lalat dan bau (dengan memperbanyak sekam untuk menutupi kotoran ayam, menyemprot kotoran ayam dengan obat yang telah direkomendasikan Petugas Penyuluh Lapangan, dan lain-lain). TERGUGAT II INTERVENSI (Pernak) menyeter uang kas kampung sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membagikan ayam kepada tetangga sebanyak 15-20 ekor ayam setiap kali panen. Apabila ada kegiatan karang taruna juga memberi 5-8 ekor ayam. -----
- c. Mediasi oleh Dinas Perijinan tanggal 28 November 2011 di Balai Desa Sendangsari, dimana menurut PENGGUGAT warga diarahkan bahkan cenderung ditekan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul adalah tidak benar. Dalam kenyataannya warga hanya dimintai solusi terbaik dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dari

undangan.....



undangan yang dikirim hanya sedikit warga yang hadir, karena mereka yang jelas mendukung beroperasinya kandang ternak ayam HIKMAH setuju dengan keputusan pemerintah . Warga yang hadir 16 orang diantaranya 13 orang tidak setuju, 2 orang setuju, dan 1 orang abstain. Diantara 13 orang yang tidak setuju, dari data kami orang menyatakan setuju (Ibu Siyem), Jasminah ditulis dua kali, 1 orang bukan warga dusun Jaten atau Mangir Lor karena dia adalah pembantu rumah tangga dari PENGGUGAT (Jumirah), 1 orang suaminya bernama Mujiman menyatakan NETRAL (Tujiyem), 2 orang bertempat tinggal jauh dari kandang ayam (Suwarni dan Samsudi) karena 2 warga tersebut tidak masuk dalam 10 (sepuluh) tetangga/pemilik tanah yang berdekatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2. Dari hasil pertemuan didapatkan kesimpulan bahwa peternak diberi toleransi selama 3 kali panen untuk dilakukan uji laboratorium. Telah disepakati bersama bahwa apabila 3 kali uji laboratorium tidak memenuhi syarat maka usaha ternak ayam akan ditutup. -----

Uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan parameter NH₃ dan H₂S pada : (1). Tanggal 21 Januari 2012 lokasi uji di tapak/peternakan ayam dan halaman rumah Bapak Mursidi, (2). Tanggal 16 Maret 2012 lokasi uji di Tapak/Peternakan, halaman rumah Bapak Aris Lestari, halaman rumah Bapak Mujiman, halaman rumah Bapak Sadiyo dan halaman rumah Bapak Mursidi/ Ibu Wiwik, (3). Tanggal 7 Mei 2012 lokasi uji di Tapak/ peternakan ayam, halaman rumah Bapak Parjo, halaman rumah Bapak Utarno (Bp. Dukuh), halaman rumah Bapak Mursidi/Ibu Wiwik, dan halaman rumah Bapak Bugel. Dari tiga kali uji laboratorium tersebut didapatkan hasil bahwa semuanya dibawah baku

mutu.....



mutu.-----

d. Mediasi tanggal 30 Juni 2012 di rumah Bapak Dukuh Mangir Lor hadir dari Balai HIPERKES dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY serta warga sebanyak 31 orang yang semuanya menyatakan setuju. Sedangkan para PENGGUGAT (4 orang) tidak hadir sehingga kami menilai bahwa para PENGGUGAT tidak mau diajak mediasi dan tidak serius melakukan protes terhadap adanya kandang ternak ayam potong. -----

e. Sosialisasi tanggal 05 September 2012 di Kantor Kecamatan Pajangan dilakukan karena sebelumnya PENGGUGAT merasa tidak percaya dengan hasil uji laboratorium sebanyak 3 kali oleh HIPERKES. Sehingga selesai sosialisasi langsung dilakukan sidak uji laboratorium dengan parameter kualitas udara. -----

4. Posita angka 5, TERGUGAT II INTERVENSI mengakui benar bahwa benar kandang tetap beroperasi dengan alasan kami menganggap bahwa apa yang diprotes PENGGUGAT tidak terbukti dan pemerintah dalam proses mengkaji dan menanggapi masalah tersebut. Setelah 2 (dua) tahun kami menambah kapasitas kandang ayam dari 2000 menjadi 3800 ekor. Setelah penambahan kapasitas kandang, kemudian para PENGGUGAT baru mengadakan ke Pemerintah Kabupaten. Kemudian kandang ternak ditutup sementara oleh Satpol PP sampai Pemerintah Kabupaten mengadakan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut di Balai Desa Sendangsari pada tanggal 29 November 2011, dengan keputusan bahwa instansi terkait memberikan toleransi selama 3 (tiga) kali panen dan keputusan tersebut disepakati bersama. Dalam proses 3 (tiga) kali uji laboratorium memerlukan waktu yang lama, selain itu kami juga memperbarui persetujuan tetangga dan mendapatkan sebanyak 16 (enam belas) warga yang setuju (belum

termasuk.....



termasuk tanah kosong). Setelah semua persyaratan lengkap baru kami mengajukan lagi permohonan izin gangguan. -----

5. Posita angka 6, TERGUGAT II INTERVENSI mengakui benar bahwa telah berupaya melengkapi izin sejak tahun 2008. Karena pada waktu itu syarat dikeluarkannya izin harus ada sosialisasi kepada masyarakat dan wajib untuk memperbaharui data persetujuan tetangga, karena dianggap sudah kadaluarsa oleh Dinas Perijinan maka peternak mulai dari awal lagi dalam mempersiapkan syarat-syarat dimana hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Selain itu butuh mediasi – mediasi dan beberapa kali uji laboratorium maka syarat untuk memperoleh izin gangguan baru terpenuhi dan lengkap pada tahun 2012. -----
6. Posita angka 7 dan 8, TERGUGAT II INTERVENSI menolak Posita 7 dan 8 karena mayoritas warga sekitar kandang setuju dengan adanya ternak ayam potong dibuktikan dengan adanya data persetujuan warga tanggal 12 Juni 2012 yaitu berjumlah 16 (enam belas) warga, juga pada sosialisasi permohonan izin tanggal 30 Juni 2012 yang dilengkapi tanda tangan dan notulen dengan jumlah 31 (tiga puluh satu) warga. -----
7. Posita angka 9, 11,12,13,dan 14, dalam praktiknya TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan segala macam persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Dinas Perijinan dan melaksanakan semua aturan yang mendukung untuk memperoleh Izin Gangguan (Obyek Gugatan) secara cermat dan lengkap. -----

Berdasarkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon Kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 04/G/2013/PTUN.YK Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima.....



1. **Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI** untuk seluruhnya. -----

2. **Menolak Gugatan PENGGUGAT** untuk seluruhnya kecuali yang diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI atau **setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.** -----

3. **Menyatakan sah Keputusan TERGUGAT** Nomor 3497/DP/001/XI/2012 Tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong HIKMAH di lokasi dusun Mangir Lor RT 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama Penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012. -----

4. **Menghukum PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengemukakan Repliknya tertanggal: 21 Maret 2013, selanjutnya Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 28 Maret 2013, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 28 Maret 2013, -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut : ----
Bukti P-1 : Foto copy dari foto copy surat keberatan berdirinya kandang

Ayam.....



ayam dari warga ditujukan kepada Bpk. Gampang Pujo
Harjono tertanggal 12 Juni 2008. -----

Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy surat dari Pj. Kepala Dinas Perijinan
Kabupaten Bantul perihal Undangan Rapat tertanggal 4 Juli
2008.-----

Bukti P-3 : Foto copy dari foto copy surat keberatan diterbitkannya usaha
ternak ayam yang berada dilingkungan pemukiman tertanggal
9 Juli 2008. -----

Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Laporan Hasil Survey Lapangan dari
Dinas Peternakan tertanggal 20 Mei 2009. -----

Bukti P-5 : Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Perlindungan
Warga kepada Bupati Bantul tertanggal 25 Agustus 2011. ----

Bukti P-6 : Foto copy dari foto copy Surat Permohonan Perlindungan
Warga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tertanggal 9
September 2011. -----

Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan dari Sekretaris
Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 14 September 2011. -----

Bukti P-8 : Foto copy dari foto copy Surat Penghentian Sementara
Kegiatan Usaha dari Satpol PP tertanggal 20 September 2011.

Bukti P-9.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Siyem tertanggal 26 September 2011. ----

Bukti P-9.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Bugel/Tugiyem tertanggal 26 September
2011.-----

Bukti P-9.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Mujiyem tertanggal 26 September 2011. -

Bukti P-9.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan

warga.....



warga atas nama sdr Samsudin/Pilu tertanggal 26 September
2011.-----

Bukti P-9.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Muzamil/Ngatinem tertanggal 26
September 2011.-----

Bukti P-9.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Murjiyo/Suwarni tertanggal 26 September
2011.-----

Bukti P-9.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Lestari tertanggal 26 September 2011.----

Bukti P-9.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Jasminah/Mulyadi tertanggal 26
September 2011.-----

Bukti P-9.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Paidah/Jembidi tertanggal 26 September
2011.-----

Bukti P-9.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Parjo/Jemirah (Kenyal)/Aris Lestari/Fitri
tertanggal 26 September 2011. -----

Bukti P-9.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Ponijo/Nuryanti tertanggal 26 September
2011.-----

Bukti P-9.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Sadiyo/Istirokhani/Hernawan/Friska Fitri
tertanggal 26 September 2011. -----

Bukti P-9.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan
warga atas nama sdr Pawiro Utomo / Tugiyem tertanggal 26

September.....



September 2011.-----

Bukti P-9.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Keberatan warga atas nama sdr Mursidi/Wiwik tertanggal 26 September 2011.-----

Bukti P-9.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Warga RT 01 Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang Tidak Setuju Adanya Peternakan Ayam Nomor 1 sampai dengan nomor 30 tertanggal 25 September 2011. -----

Bukti P-9.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Warga RT 01 Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang Tidak Setuju Adanya Peternakan Ayam Nomor 31 sampai dengan nomor 60 tertanggal 25 September 2011. -----

Bukti P-9.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Warga RT 01 Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang Tidak Setuju Adanya Peternakan Ayam Nomor 1 sampai dengan nomor 30 tertanggal 25 September 2011. -----

Bukti P-9.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Warga RT 01 Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang Tidak Setuju Adanya Peternakan Ayam Nomor 31 sampai dengan nomor 60 tertanggal 25 September 2011. -----

Bukti P-9.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Warga RT 01 Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang Tidak Setuju Adanya Peternakan Ayam Nomor 61 sampai dengan nomor 90 tertanggal 25 September 2011. -----

Bukti P-9.20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Warga RT 01 Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul yang Tidak Setuju Adanya Peternakan Ayam Nomor 91 sampai dengan Nomor 98

tertanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 September 2011. -----

Bukti P-9.21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Hasil Musyawarah Warga
Jaten RT 01 dan Mangir Lor tertanggal 13 September 2011.---

Bukti P-9.22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar warga dan Hasil
Musyawarah Warga Jatén RT 01 dan Mangir Lor tertanggal 13
September 2011. -----

Bukti P-10 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Hasil Monitoring
Lingkungan tertanggal 13 September 2011. -----

Bukti P-11.1 : Foto copy dari foto copy Laporan Lurah Sendangsari kepada
Kepala Dinas Perijinan tentang Hasil Sosialisasi tertanggal 29
Nopember 2011. -----

Bukti P-11.2 : Foto copy dari foto copy Notulen Acara Sosialisasi tertanggal
29 Nopember 2011. -----

Bukti P-11.3 : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir.-----

Bukti P-11.4 : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir.-----

Bukti P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pencabutan
Persetujuan a.n Suroyo Desember 2011. -----

Bukti P-13.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat kepada Bupati Bantul
tertanggal 3 Agustus 2012.-----

Bukti P-13.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
tertanggal 30 Juni 2012. -----

Bukti P-13.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
tertanggal 30 Juni 2012. -----

Bukti P-13.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
tertanggal 30 Juni 2012. -----

Bukti P-13.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
tertanggal 30 Juni 2012. -----

Bukti P-13.6.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-13.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
tertanggal 30 Juni 2012. -----

Bukti P-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan Sosialisasi ke
Kantor Kecamatan Pajajaran tertanggal 03 September 2012. -

Bukti P-15.1 : Foto copy dari foto copy Surat Warga kepada Tim Sosialisasi
Kegiatan Ternak Ayam di Pajajaran tertanggal 5 September
2012.-----

Bukti P-15.2 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Siyem tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.3 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Wiwik HR tertanggal 5 September 2012. ----

Bukti P-15.4 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Mursidi tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.5 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Parjo tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.6 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Jumirah tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.7 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Ponijo tertanggal 5 September 2012.-----

Bukti P-15.8 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Nuryanti tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.9 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Bugel tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.10 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Tuiyem tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.11 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak
Setuju atas nama Mujiyem tertanggal 5 September 2012.-----

Bukti P-15.12.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-15.12 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Sadiya tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.13 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Isti Rokhani tertanggal 5 September 2012.---

Bukti P-15.14 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Lestari tertanggal 5 September 2011. -----

Bukti P-15.15 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Aris Lestari tertanggal 5 September 2012. ---

Bukti P-15.16 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Temon tertanggal 5 September 2011. -----

Bukti P-15.17 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Jembidi tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.18 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Paidah tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.19 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Murjiyo tertanggal 5 September 2012.-----

Bukti P-15.20 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Slamet Muryadi tertanggal 5 September 2012.-----

Bukti P-15.21 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Suwarni tertanggal 5 September 2012.-----

Bukti P-15.22 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.23 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Muzamil tertanggal 5 September 2012.-----

Bukti P-15.24 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Pareng tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.25.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-15.25 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Jasmuri tertanggal 5 September 2012. -----

Bukti P-15.26 : Foto copy dari foto copy Surat Izin dan Pernyataan tidak Setuju atas nama Suharyani tertanggal 5 September 2012. ----

Bukti P-16.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Aris Lestari tertanggal 16 Maret 2013. -----

Bukti P-16.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Tukinem tertanggal 17 Maret 2013. -----

Bukti P-16.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Utarno tertanggal 20 Maret 2013. -----

Bukti P-16.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju tertanggal 7 April 2013. -----

Bukti P-16.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Suryanti tertanggal 10 April 2013. -----

Bukti P-17.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Sdr. Jemirah tertanggal 12 Maret 2013. -----

Bukti P-17.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Sdr. Aris Lestari tertanggal 12 Maret 2013. -----

Bukti P-17.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Sdr. Tujiyem tertanggal 31 Maret 2013. -----

Bukti P-17.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Sdr. Parjo tertanggal 11 Maret 2013. -----

Bukti P-17.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Sdr. Siyem. -----

Bukti P-17.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju atas nama Sdr. Ig. Supiyo tertanggal 26 Februari 2013. -----

Bukti P-17.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju

atas nama.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ig. Supiyo tertanggal 1 April 2013. -----

Bukti P-17.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Fitri tertanggal 11 Maret 2013. -----

Bukti P-17.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak
Setuju atas nama Sdr. Paidah tertanggal 2 April 2013. -----

Bukti P-17.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Tinem tertanggal 2 April 2013. -----

Bukti P-17.11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Nuryanti tertanggal 12 Maret 2013. -----

Bukti P-17.12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Jasmuri. -----

Bukti P-17.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Tentrem tertanggal 14 Maret 2013. -----

Bukti P-17.14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Jasminah tertanggal 28 Maret 2013. -----

Bukti P-17.15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Bugel tertanggal 27 Maret 2013. -----

Bukti P-17.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sdr. Lestari tertanggal 17 Maret 2013. -----

Bukti P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Denah tempat tinggal warga.

Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tidak Setuju
atas nama Sumanta. -----

Bukti P-20 : Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor:
420/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak
Ayam Buras yang Baik (*Good Farming Practice*) tanggal 20
Juli 2001. -----

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat diberi tanda tanda T-1 sampai dengan T-19 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

- Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan. -----
- Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan. -----
- Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Nomor: 300/412 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Peternakan Ayam Sdr. Gampang Pujo Harjono tertanggal 20 September 2011. -----
- Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga tertanggal 25 Oktober 2011. -----
- Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Perizinan Usaha Ternak Ayam Sdr. Gampang Pujo Harjono tertanggal 21 Nopember 2011. -----
- Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Persetujuan Masyarakat 12 Juni 2012. -----
- Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Sosialisasi Perizinan Usaha Ternak Ayam Sdr. Gampang Pujo Harjono tertanggal 28 Juni 2012. -----
- Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan, Daftar Hadir dan

Notulen.....



Notulen Sosialisasi Ternak Ayam Sdr. Gampang Pujo Harjono
tertanggal 03 September 2012. -----

Bukti T-9 : Foto copy dari foto copy Surat dari Pemerintah Kecamatan
Pajangan kepada Bupati Bantul tentang Laporan Pelaksanaan
Sosialisasi Usaha Peternakan Ayam Potong di Mangir Lor,
Sendangsari, Pajangan, Bantul Nomor: 524/309 tanggal 6
September 2012. -----

Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Uji Laboratorium dari
Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY tertanggal 25 Januari 2012.-----

Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Uji Laboratorium dari
Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY tertanggal 19 Maret 2012. -----

Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Uji Laboratorium dari
Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY tertanggal 11 Mei 2012. -----

Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Uji Laboratorium dari
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit Yogyakarta tertanggal 7 September 2012. -----

Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa.-----

Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya perihal Pengembalian Berkas
Permohonan IGG, SIUP, TDP. Tanggal 13 Juli 2010 -----

Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Dukungan
Para Peternak Ayam terhadap Usaha Ternak Ayam milik sdr.
Gampang Pujo Harjono yang berlokasi di dusun Mangir Lor
RT. 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten
Bantul tanggal 24 September 2011.-----

Bukti T-17.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Berkas Pendaftaran tanggal 11 Juni 2012 dan Surat Permohonan Izin Gangguan Usaha Ternak Ayam Potong “HIKMAH” di lokasi dusun Mangir Lor RT. 03, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Atas nama Penanggungjawab sdr. Gampang Pujo Harjono. -----

Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Tinjauan Lapangan Izin Gangguan Nomor: 0001/TL/45180/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012; -----

Bukti T-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Nomor: 660/406 perihal Permohonan Pengujian tertanggal 30 Agustus 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat diberi tanda T_{II} Int. - 1 sampai dengan T_{II} Int. - 18 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut: -----

Bukti T_{II} Int. - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor 3497/DP/001/XI/2012 Tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong “HIKMAH” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama Penanggungjawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012. -----

Bukti T_{II} Int. - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 3498/DP/007/XI/2012

tertanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 2 Nopember 2012. -----

Bukti T_{II} Int. - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas
Perijinan Kabupaten Bantul Nomor
3499/DP/098/XI/2012 tentang Tanda Daftar Perusahaan
(Perusahaan Perorangan) tertanggal 2 Nopember 2012. --

Bukti T_{II} Int. - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Izin
Gangguan tertanggal 3 Juni 2010. -----

Bukti T_{II} Int. - 4.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan
tertanggal 3 Juni 2010. -----

Bukti T_{II} Int. - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Para
Pernak Ayam tanggal 24 September 2011. -----

Bukti T_{II} Int. - 6 : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir dan Notulen
Klarifikasi Ternak Ayam HIKMAH di rumah Bapak
Ketua RT 03 Bapak Pardiman tanggal 26 September
2011. -----

Bukti T_{II} Int. - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Uji
Laboratorium terhadap ternak ayam potong “HIKMAH”
pada tanggal 25 Januari 2012 dari Balai Hiperkes dan
Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY. -----

Bukti T_{II} Int. - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Uji
Laboratorium terhadap ternak ayam potong “HIKMAH”
pada tanggal 19 Maret 2012 dari Balai Hiperkes dan
Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY. -----

Bukti T_{II} Int. - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Uji
Laboratorium terhadap ternak ayam potong “HIKMAH”

pada.....



pada tanggal 11 Mei 2012 dari Balai Hiperkes dan
Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DIY. -----

Bukti T_{II} Int. - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Izin
Gangguan tertanggal 4 Juni 2012. -----

Bukti T_{II} Int. - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 28 Juni
2012. -----

Bukti T_{II} Int. - 11.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen 30 Juni 2012. -

Bukti T_{II} Int. - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pernyataan Persetujuan
Pemilik/ Penanggungjawab tanah kosong disekitar
kandang Ternak Ayam Potong milik Gampang Pujo
Harjono yang berlokasi di Dusun Mangir Lor RT 03
Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten
Bantul. -----

Bukti T_{II} Int. - 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas
pencabutan persetujuan oleh Bapak Suroyo. -----

Bukti T_{II} Int. - 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
tertanggal 24 April 2013;-----

Bukti T_{II} Int. - 15.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan warga
atas nama Sutiningsih tertanggal 13 April 2013; -----

Bukti T_{II} Int. - 15.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
atas nama Tuminah tertanggal 12 April 2013; -----

Bukti T_{II} Int. - 15.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
atas nama Suratno tertanggal 13 April 2013;-----

Bukti T_{II} Int. - 15.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga
atas nama Trisno Utomo tertanggal 11 April 2013;-----

Bukti T_{II} Int. - 15.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga

atas.....



atas nama Ngatiyem tertanggal 11 April 2013; -----

Bukti T_{II} Int. – 15.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga

atas nama Karyo Utomo tertanggal 11 April 2013; -----

Bukti T_{II} Int. – 15.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga

atas nama Suhardi tertanggal 6 April 2013; -----

Bukti T_{II} Int. - 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar denah lokasi

kandang ayam “Hikmah”;-----

Bukti T_{II} Int. - 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga

tertanggal 25 Agustus 2008;-----

Bukti T_{II} Int. - 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warga

atas nama Agus Zainudin tertanggal 05 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi **IGNATIUS SUPIYO** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-- -----

- Bahwa benar saksi tinggal di dusun Kunden RT 5, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, jaraknya kurang lebih 500 m dari Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. -----
- Bahwa saksi tidak punya tanah di dekat kandang ternak ayam gampang milik Gampang Pujo Harjono dan yang mempunyai tanah adalah ibunya yaitu Darso Wiyono, tanah tersebut berupa pekarangan tidak ada rumahnya. -----
- Bahwa saksi tahu tanah pekarangan tersebut sudah menjadi “pacungan” (direncanakan untuk diwariskan) untuk adiknya yang tinggal di Jakarta,

tugasnya.....



tugasnya diminta adiknya untuk merawat tanah pekarangan tersebut.----

- Bahwa benar saksi sering pergi ke tanah pekarangan tersebut untuk merawat dan memanen hasil tanaman kira-kira 1 (satu) bulan sekali. ----
- Bahwa benar saksi merasakan bau kotoran ternak ayam potong yang tidak enak ketika berada di tanah pekarangan tersebut. -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibangun kandang ternak ayam potong milik Gampang Pujo Harjono. -----
- Bahwa saksi tahu dari istrinya kalau Sdr. Gampang Pujo Harjono pernah kerumah ibunya yaitu Ny. Darso Wiyono untuk membuat pernyataan persetujuan dibangunnya kandang ternak ayam potong.-----
- Bahwa saksi tahu ibunya bersedia menandatangani persetujuan dibangunnya kandang ternak ayam potong karena ibunya sudah sangat tua dan tidak mengerti apa-apa. -----
- Bahwa benar saksi sangat kecewa dengan ibunya yaitu Ny. Darso Wiyono karena menandatangani pernyataan persetujuan dibangunnya kandang ternak ayam potong milik Gampang Pujo Harjono. -----
- Bahwa benar saksi dan ibunya yaitu Ny. Darso Wiyono menandatangani surat pernyataan pencabutan atas persetujuan dibangunnya kandang ternak ayam potong dan selanjutnya menandatangani pernyataan tidak setuju dibangunnya kandang ternak ayam potong tersebut. -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada uji laboratorium dari Balai Hiperkes Yogyakarta tanggal 21 Januari 2012. -----
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk ikut sosialisasi dibangunnya kandang ternak ayam potong tersebut.-----

2. Saksi **TUKINEM** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-- -----

- Bahwa benar saksi tempat tinggalnya berbatasan dengan kandang ternak

ayam.....



ayam potong Sdr. Gampang Pujo Harjono yaitu sebelah utara yang
berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. -----

- Bahwa benar saksi merasakan bau pakan dan kotoran ternak ayam potong yang tidak enak dan merasakan sakit sesak napas serta gatal-gatal. -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada uji laboratorium untuk menguji kelayakan udara disekitarnya karena kalau siang bekerja dagang kecil-kecilan dipasar. -----
- Bahwa saksi pernah diundang untuk sosialisasi 2 (dua) kali yaitu ditempat pak dukuh dan ditempat pak Lurah tetapi tanggalnya lupa.-----
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali membuat pernyataan tidak keberatan karena tidak enak sama sdr. Gampang dan setelah tanda tangan diberi uang sama sdr. Gampang yang pertama dikasih Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) yang kedua di kasih Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) karena miskin sehingga mau menerima uang tersebut. Tetapi sekarang keberatan karena bau dan sering sakit-sakitan. -----
- Bahwa saksi juga pernah membuat pernyataan keberatan dibangunnya kandang ternak ayam potong milik sdr. Gampang Pujo Harjono. -----

3. Saksi **UTARNO** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah menjabat sebagai dukuh di Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. -----
- Bahwa benar jarak rumah saksi dengan kandang ternak ayam potong tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter.-----
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi sdr. Gampang Pujo Harjono untuk membicarakan permasalahan kandang ternak ayam karena ada yang tidak setuju namun tidak membawa hasil. -----

- Bahwa.....



- Bahwa benar saksi pernah membuat pernyataan setuju dibangunnya kandang ternak ayam, karena tidak enak dengan sdr. Gampang Pujo Harjono, dan karena pak RT sudah setuju. Akhirnya menandatangani persetujuan tersebut.-----
- Bahwa saksi sebenarnya tidak setuju dengan dibangunnya kandang ternak ayam milik sdr. Gampang Pujo Harjono. -----
- Bahwa menurut saksi seharusnya kandang ternak ayam tersebut dihentikan atau dipindah ke tempat lain karena ada keluhan warga yaitu berbau, banyak lalat, kalau tidak dipindah atau dihentikan maka selamanya masyarakat akan tidak kondusif atau kehidupan bermasyarakat akan terganggu. -----
- Bahwa saksi tahu ada beberapa warga yang setuju maupun yang tidak setuju dari surat pernyataan yang dibuat warga tersebut. -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas kandang ternak ayam potong yaitu: -----
 - Sebelah utara: Pak Suroyo.-----
 - Sebelah selatan: Jalan. -----
 - Sebelah timur: Pak Supiyo. -----
 - Sebelah Barat : Ibu Tukinem.-----
- Bahwa saksi tahu kandang ternak ayam potong ada 2 (dua) kandang yang letaknya terpisah tetapi masih dalam satu tempat.-----
- Bahwa saksi tahu ketika ada penambahan kandang ternak ayam potong, masyarakat yang tidak setuju semakin bertambah.-----
- Bahwa benar saksi sebagai dukuh pernah mengadakan pendekatan namun masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga sulit mencapai titik temu.-----
- Bahwa saksi merasakan bau yang tidak enak dari pakan maupun kotoran ternak ayam potong apalagi pada waktu musim hujan baunya semakin
tidak.....



tidak enak.-----

- Bahwa saksi tahu ada warga yang sakit sesak napas dan gatal-gatal yaitu Ny. Tukinem.-----
- Bahwa saksi tahu ada pemeriksaan uji laboratorium dari balai Hiperkes Yogyakarta.-----
- Bahwa saksi tahu di Mangir Lor ada 3 (tiga) kandang ternak ayam potong namun letaknya jauh dari pemukiman sehingga masyarakat tidak mempermasalahkannya.-----
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat pernyataan setuju, namun akhirnya membuat surat pernyataan pencabutan persetujuan dan akhirnya menolak atau keberatan adanya kandang ternak ayam tersebut.
- Bahwa saksi tahu warga yang setuju dengan dibangunnya kandang ternak ayam potong tersebut adalah kebanyakan dari keluarga pemilik kandang yaitu sdr. Gampang Pujo Harjono.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi **JUMIYA, AMKL** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLP) Yogyakarta yang menjabat sebagai Deputy Manajer Teknik Laboratorium Fisika, Kimia dan Gas dengan golongan III/d.-----
 - Bahwa benar saksi bertanggung jawab terhadap melaksanakan tugas memeriksa kualitas udara di lingkungan seluruh Indonesia apabila ada permohonan.-----
 - Bahwa.....



- Bahwa benar saksi menugaskan pegawai Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLP) Yogyakarta yaitu sdr. Suradal untuk melakukan uji sampel kualitas udara ditempat kandang ternak ayam milik Gampang Pujo Harjono.-----
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan permohonan kualitas udara ditempat kandang ternak ayam milik Gampang Pujo Harjono adalah dari BLH kabupaten Bantul. -----
- Bahwa saksi tahu pengujian berdasar Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003, cara menguji sampel udara dengan alat *Midget Empinger* fungsinya untuk mengetahui kandungan Amonia (NH₃) dan Hidrogen Sulfida (H₂S).-----
- Bahwa saksi tahu yang diuji hanya Amonia (NH₃) dan Hidrogen Sulfida (H₂S) unsur yang lain tidak diuji karena tidak ada alatnya .-----
- Bahwa saksi tahu tempat-tempat yang diambil uji sampel udara ada 4 (empat) titik yaitu: -----
 - Di peternakan ayam (sebelah selatan) milik sdr. Gampang Pujo Harjono dusun Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul.-----
 - Di peternakan ayam (sebelah utara) milik sdr. Gampang Pujo Harjono dusun Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan, Bantul.-----
 - Di halaman rumah Bpk. Mursidi dusun Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul. (±50 m sebelah timur laut Peternakan ayam milik sdr. Gampang Pujo Harjono).-----
 - Di halaman rumah Bpk. Sadiyo dusun Jaten, Sendangsari, Pajangan, Bantul. (±100 m sebelah barat laut Peternakan ayam milik sdr. Gampang Pujo Harjono).-----

2. Saksi **SAPTA SAROSO** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa.....



- Bahwa benar saksi adalah Lurah Desa Sendangsari, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul sejak tahun 1996.-----
 - Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Dusun Krebet RT 04, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.-----
 - Bahwa saksi tahu jarak tempat tinggal saksi dengan kandang ternak milik sdr. Gampang Pujo Harjono adalah 5 (lima) kilometer.-----
 - Bahwa benar saksi tidak terlalu mengenal keadaan Dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul karena jaraknya jauh dari tempat tinggalnya -----
 - Bahwa saksi tahu ada permasalahan kandang ternak ayam potong milik sdr. Gampang karena ada pengajuan izin gangguan dari sdr. Gampang Pujo Harjono.-----
 - Bahwa saksi tahu letak kandang ternak ayam potong ditengah-tengah pemukiman hunian penduduk.-----
 - Bahwa benar saksi mengumpulkan dukuh dan RT untuk koordinasi mengatasi permasalahan kandang ternak ayam potong tersebut.-----
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada warga yang setuju dan ada warga yang menolak keberadaan kandang ternak ayam potong tersebut.-----
 - Bahwa Saksi tahu ada uji laboratorium untuk mengetahui kualitas ambang batas udara lingkungan tetapi tidak mengikuti secara langsung karena pada waktu pertemuan di kecamatan pemilik kandang diminta mengajukan permohonan agar dilakukan uji laboratorium.-----
 - Bahwa benar saksi ada merasakan bau kotoran ternak ayam tetapi karena sudah terbiasa jadi tidak apa-apa.-----
3. Saksi **IKHSAN SANTOSO, ST** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi pegawai Staf di BLH Kabupaten Bantul dan

ditugaskan.....



ditugaskan sebagai anggota Tim Teknis di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.-----

- Bahwa benar saksi di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul menjadi staf Tim Teknis yang memverifikasi setiap ada permohonan izin gangguan dan meninjau lapangan kemudian memberikan rekomendasi apabila diperlukan seperti harus diadakan sosialisasi terlebih dahulu.-----
- Bahwa benar saksi tahu Tim Teknis tidak berwenang memberikan rekomendasi atau kesimpulan tetapi membuat berita acara.-----
- Bahwa benar saksi setelah melakukan pemeriksaan dan memverifikasi berkas yang masuk, terhadap adanya hasil uji laboratorium dan Balai Hiperkes agar disosialisasikan kepada masyarakat.-----
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan izin untuk uji laboratorium di Balai Hiperkes adalah BLH Kabupaten Bantul atas permohonan pemohon izin gangguan.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi **RUKIJAN** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi adalah saudara kandung laki-laki dari sdr. Gampang Pujo Harjono.-----
- Bahwa saksi tahu jarak rumahnya dengan rumah sdr. Gampang Pujo Harjono adalah sekitar 800 meter.-----
- Bahwa saksi tahu kandang ternak ayam potong yang pertama dibangun tahun 2004.-----
- Bahwa benar saksi adalah menjabat sebagai Ketua Kelompok Kegiatan

Lembaga.....



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (POKGIAT LPMD) di dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

- Bahwa saksi tahu tidak ada surat keputusan pengangkatan sebagai Ketua Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (POKGIAT LPMD) di dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, tetapi dipilih langsung oleh masyarakat. -----
- Bahwa saksi tahu tugas Ketua Kelompok Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (POKGIAT LPMD) membantu Dukuh (pemerintah) khususnya dalam pembangunan di pedukuhan.-----
- Bahwa saksi tahu permasalahan kandang ternak ayam potong tersebut, pada waktu itu mendengar ada demo di masyarakat dan diberitakan di radio dan surat kabar, tetapi saksi tidak langsung melihat dan menyaksikan sendiri tetapi diberitahu oleh satpam di kantornya SMP 2 Pajangan yaitu sdr. Edi Purnomo dengan memperlihatkan surat kabarnya. -----
- Bahwa benar saksi berinisiatif mengadakan rapat klarifikasi dengan mengundang Dukuh, para ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat di rumah pak Pardiman ketua RT 03. Pada tanggal 26 September 2011. ----
- Bahwa saksi tahu hasil rapat klarifikasi tersebut adalah yang hadir dirapat setuju adanya ternak ayam tersebut namun dengan persyaratan sebelum kandang dilanjutkan maka pemilik kandang ternak ayam harus melengkapi persyaratan-persyaratan pembangunan kandang ternak ayam, pembangunan pagar tembok, obat anti bau kotoran ayam dan ada pagar sosial.-----
- Bahwa saksi tahu dalam rapat klarifikasi tersebut tidak mengundang ibu Tukinem dan Para Penggugat yaitu Pak Mursidi dan Pak Sadiya karena

yang.....



yang diundang hanya dukuh, para ketua RT dan tokoh masyarakat dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Sedang pak Mursidi dan pak Sadiyo bukan warga dusun Mangir Lor, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul namun warga Jaten, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

- Bahwa saksi tahu jarak kandang ternak ayam dengan rumah Pardiman (ketua RT 03), Utarno (dukuh), Daliyem, Tukijan, Agung, Sriyanto dan Suroyo adalah:-----

- Jarak Kandang dengan rumah: -----

- Pak Pardiman : \pm 60- 70 meter.-----

- Utarno : lebih dekat dari pak Pardiman.-----

- Daliyem : \pm 10-15 meter.-----

- Tukijan : \pm 600 meter. -----

- Agung : \pm 600 meter.-----

- Sri Yanto : \pm 600 meter. -----

- Bahwa saksi tahu telah menindak lanjuti hasil rapat yaitu meminta izin gangguan dari Dinas Perijinan, pembangunan tembok batako, untuk sebelah utara sudah ditembok, sebelah barat sudah separuh (1,5 meter), sebelah selatan belum di pagar tembok batako, sebelah timur juga belum di pagar tembok batako. -----

2. Saksi **MUKRI al. CIPTO PRAYITNO** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi warga Mangir Lor RT 01, dan pernah menjadi ketua RT selama 3 (tiga) periode namun sekarang sudah tidak menjadi ketua RT karena mengundurkan diri.-----

- Bahwa saksi tahu Letak Mangir Lor RT 01disebelah barat Mangir Lor RT 03.-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tahu arah angin bertiup ke utara di daerah dekat kandang ternak ayam tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu jarak rumah Saksi dengan pemilik kandang ternak ayam sdr. Gampang Pujo Harjono adalah 60 – 70 meter.-----
- Bahwa benar saksi menghadiri rapat klarifikasi tanggal 26 September 2011 di tempat Pak Pardiman (ketua RT 03).-----
- Bahwa saksi tahu hasil rapat klarifikasi tanggal 26 September 2011 di tempat Pak Pardiman (ketua RT 03) adalah agar pemilik kandang melengkapi persyaratan untuk membangun kandang ternak ayam. -----
- Bahwa saksi tahu ada uji laboratorium dari Balai Hiperkes tentang ambang batas udara di kandang ternak ayam karena ada sosialisasi dari Balai Hiperkes. -----
- Bahwa saksi tahu warga RT 01 tidak ada yang mengajukan protes keberatan kandang ternak ayam karena tempat warga RT 01 jauh dari kandang ternak ayam tersebut.-----
- Bahwa saksi merasakan bau kotoran ternak ayam karena kalau pergi ke sawah biasanya lewat dekat kandang ayam, kalau dari rumahnya tidak bau karena tempat tinggalnya jauh. -----
- Bahwa benar saksi memberi persetujuan dibangunnya kandang ternak ayam atas nama pribadi. -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, para pihak di persidangan masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka semula, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan namun tidak dimuat dalam putusan ini

sebagaimana.....



sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam
Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya
mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam
pertimbangan hukum di bawah ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini
adalah Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:
3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam
Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang
Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 (vide bukti T.1 = T II Int.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah
mengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat bantahan dalam pokok
perkara sebagaimana termuat dalam dalil jawaban Tergugat tertanggal 7 Maret
2013;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan atas prakarsa Majelis Hakim berdasarkan
ketentuan pasal 83 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara telah memanggil secara patut pihak ketiga yaitu penanggung jawab Usaha
Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa
Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dan yang bersangkutan

telah.....



telah dinyatakan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dengan Putusan Sela yang
dibacakan pada tanggal 7 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II
Intervensi juga telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya memuat
bantahan dalam pokok perkara sebagaimana termuat dalam dalil jawaban
Tergugat II Intervensi tertanggal 13 Maret 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok
perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjadi obyek sengketa pada
Pengadilan Tata Usaha Negara, maka suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus
memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ----

- *Penetapan Tertulis* ; -----

Bahwa berdasarkan bukti T.1 yang identik dengan bukti T II Int.1 berupa
Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor:
3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam
Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari,
Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab
Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November, telah nyata bahwa
Keputusan tersebut berupa penetapan tertulis dan telah jelas Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, telah jelas pihak yang dituju,
nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan isi diterbitkannya surat tersebut;

- *Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara* ; -----

Bahwa.....



Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, yang mana Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteria untuk menentukan badan atau pejabat dapat dikategorikan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (publik servis) dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (Tergugat) pada saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi ; -----

- *Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; -----*

Bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu tindakan hukum sepihak dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan pemohon izin gangguan (Tergugat II Intervensi) yang kemudian menjadi dasar penerbitan obyek sengketa merupakan hubungan hukum Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang yang namanya tercantum dalam Keputusan obyek sengketa aquo, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa dapat diartikan melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi pula ; -----

- Berdasarkan.....



- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku ; -----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tindakan Tergugat harus ada dasarnya (asas legalitas) dalam peraturan perundang-undangan; ---

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perizinan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, sehingga unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi ; -----

- Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----

Bahwa bersifat Konkret, artinya berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana keputusan obyek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul;-----

Bahwa bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum namun tertentu pihak yang dituju, yang mana obyek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yaitu Gampang Pujo Harjono;-----

Bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan maupun instansi lain;-----

Bahwa dengan demikian unsur bersifat konkret, individual dan final telah pula terpenuhi; -----

- Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Bahwa.....



Bahwa selaras dengan sifat final telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya dituju dalam obyek sengketa tersebut in casu Tergugat II Intervensi sebagai pemohon izin gangguan, oleh karena itu dengan terbitnya obyek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu dapat dioperasikannya kembali Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, sehingga unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata telah pula terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*”

Menimbang, bahwa di lihat dari obyek sengketa *a quo* Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin

Gangguan.....



Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 (vide bukti T.1 = T II Int.1), Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang dituju secara langsung;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha di bidang perizinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan “*Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan diwajibkan memiliki izin*”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian diterbitkannya obyek sengketa *a quo* Keputusan Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 di dasarkan pada pertimbangan adanya kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan;-----

Menimbang, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terkecuali bagi Para Penggugat yang merupakan warga Negara Indonesia; -----

Menimbang, bahwa Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” berlokasi di Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, sedangkan berdasarkan surat gugatannya, Para Penggugat bertempat

tinggal.....



tinggal di dekat lokasi Usaha Ternak Ayam Potong *a quo*, sehingga meskipun Para Penggugat bukan sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa, akan tetapi Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa karena telah menimbulkan kerugian dan gangguan bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di atas berlaku bagi Tergugat II Intervensi sebagai alamat yang dituju oleh keputusan tata usaha negara maupun bagi Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono diterbitkan pada tanggal 02 November 2012 dan Para Penggugat mendaftarkan gugatannya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2013 dengan Nomor Register : 04/G/2013/PTUN.YK, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-

undang.....



undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya kewenangan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Keputusan *a quo* tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono mengacu pada peraturan dasar yang mengaturnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 peraturan tersebut yang dimaksud *Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.* Selanjutnya dalam Bab V mengenai Pemberian Izin Pasal 6 ayat (1) peraturan tersebut dinyatakan “*Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul merupakan pejabat/Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Bantul serta mendapatkan delegasi dari Bupati Bantul untuk melaksanakan tugas pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal perijinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat (Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul) memiliki wewenang untuk

menerbitkan.....



menerbitkan obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam sengketa ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat memohon agar dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah serta untuk dicabut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 (vide bukti T.1 = T II Int.1);-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat, yang menjadi inti permasalahan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Para Penggugat sebagai tetangga terdekat dengan lokasi Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul tidak bersedia memberikan persetujuan tertulis sebagai syarat pengajuan Izin Gangguan, akan tetapi Tergugat *a quo* (Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul) telah menerbitkan Keputusan Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tertanggal 02 November 2012, tanpa adanya persetujuan dari Para Penggugat, dengan demikian penerbitan keputusan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Bab IV Pasal 5 tentang Persyaratan Izin butir f dan Penjelasannya, serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan asas motivasi;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tertanggal 02 November 2012 oleh Tergugat tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Pasal 5 ayat (1) yaitu telah melampirkan semua persyaratan yang ditentukan, telah pula mempertimbangkan Pasal 5 ayat (3) yang menentukan bahwa *“Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan”* serta Pasal 5 ayat (4) yang menyebutkan *“Izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*, sehingga Tergugat berpendapat bahwa meskipun ada tetangga yang tidak memberi persetujuan tetapi apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka tidak menjadi hambatan untuk diterbitkannya Izin Gangguan. Dengan demikian penerbitan obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* berupa

Keputusan.....



Keputusan Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 tersebut, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, atau sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* karena terhadap syarat-syarat permohonan izin gangguan yang diajukan Tergugat II Intervensi telah dilakukan pemeriksaan lapangan (bukti T.18) serta melalui kajian teknis yang didukung hasil uji laboratorium sebanyak 4 kali (bukti T.10 = T II Int.7, bukti T.11 = T II Int.8, bukti T.12 = T II Int.9 dan bukti T.13) sehingga telah memenuhi seluruh persyaratan untuk diterbitkannya Keputusan tentang Izin Gangguan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum dalam sengketa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal prosedural dan substansi materiil terbitnya obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, *Permohonan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :* -----

- a. Foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon; --
- b. Foto copy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari

instansi.....



instansi yang berwenang bagi badan hukum; -----

- c. Foto copy akta pendirian cabang dan atau surat penunjukan penanggungjawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan apabila bukan merupakan kantor pusat; -----
- d. Foto copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan); -----
- e. Dokumen lingkungan sesuai jenis usahanya; -----
- f. Persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, dengan diketahui Lurah dan Camat setempat; -----
- g. Foto copy bukti/status kepemilikan tanah; -----
- h. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan sudah milik sendiri; -----
- i. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) bagi industri menengah dan besar; -----
- j. Pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan -----
- k. Surat kuasa bermeterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; -

Menimbang, bahwa dalam ketentuan selanjutnya Pasal 5 ayat (3) menyatakan Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (4) menentukan Izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan telah

ditentukan.....



ditentukan secara limitatif yang dimaksud persetujuan tetangga adalah bukti persetujuan tertulis tetangga yang berdekatan dengan radius yang berbeda antar jenis usaha/kegiatan antara lain: angka 2. Usaha peternakan dengan persetujuan tetangga yang diperkirakan kena dampak atau paling rendah 10 (sepuluh) tetangga/pemilik tanah yang berdekatan, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 5 ayat (3) Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun persetujuan tetangga yang dipersyaratkan telah terpenuhi namun bila masih ada tetangga yang tidak memberikan persetujuan, maka keberatan dari tetangga tersebut harus dipertimbangkan karena peraturan dasarnya masih mengakomodir kemungkinan adanya keberatan tetangga terdekat yang tidak memberikan persetujuan sebagai pihak yang diperkirakan terkena dampak, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal seperti ini Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebelum menerbitkan izin yang dimohonkan harus terlebih dahulu mempertimbangkan searif mungkin serta seobyektif mungkin terhadap segala aspek yang terjadi di lapangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan izin gangguan kepada Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul (Tergugat *a quo*) pada tanggal 4 Juni 2012 (bukti T II Int.10). Dalam permohonan tersebut Tergugat II Intervensi melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan i, sehingga dari segi persyaratan formal permohonan izin gangguan yang diajukan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebelum mengajukan permohonan izin gangguan beserta seluruh persyaratannya pada tanggal 4 Juni 2012, Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 Juni 2010 telah mengajukan permohonan surat izin gangguan usaha ternak ayam potong yang

pertama.....



pertama dengan melampirkan berkas-berkas yang menjadi persyaratan pengajuan izin gangguan (bukti T II Int.4), akan tetapi berkas tersebut dikembalikan oleh Tergugat karena di dalam berkas tersebut belum dilampirkan tanda tangan/ persetujuan dari tetangga terdekat (bukti T.15);-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.2, Tergugat pernah mengundang pihak-pihak terkait untuk mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan kasus keberatan lingkungan pemukiman untuk peternakan ayam broiler di Mangir Lor dan Jaten Sendangsari; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat *a quo* telah mengetahui adanya permasalahan di lapangan sehubungan dijalankannya usaha ternak ayam potong di Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, maka meskipun berkas permohonan izin gangguan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah lengkap, akan tetapi untuk menerbitkan Keputusan *a quo* seyogyanya Tergugat tidak hanya semata-mata mempertimbangkan kelengkapan formal persyaratan pengajuan izin gangguan, melainkan juga harus mengadakan pemeriksaan lapangan untuk mengklarifikasi adanya keberatan dari tetangga di dekat lokasi usaha; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bernama, Tukinem, Ignatius Sukiyo, Utarno, Sapta Sarosa, Rukijan dan Cipto Prayitno alias Mukri diperoleh fakta bahwa menanggapi adanya usaha ternak ayam potong yang dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi, sebagian warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha tersebut menyatakan keberatan dan sebagian ada yang menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.3, P.5, P.6 dan bukti yang berupa surat pernyataan keberatan warga terhadap usaha ternak ayam potong yang dijalankan Tergugat II Intervensi (bukti P 9.1 s/d P 9.14), yang dijadikan alasan adanya keberatan warga adalah karena adanya bau limbah (kotoran ayam) yang dikawatirkan dapat mengganggu pernapasan/kesehatan, sehingga bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, Tergugat berkewajiban melakukan suatu kajian teknis atas usaha/kegiatan sehingga dinyatakan layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menguji lebih lanjut apakah sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah mengadakan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan lapangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan lapangan yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah dengan menghimpun segala data pendukung yang berhubungan dengan usaha/kegiatan yang dimohonkan izin, dalam hal ini adalah usaha ternak ayam

potong.....



potong, yang meliputi penentuan kriteria gangguan apa yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat adanya usaha/kegiatan tersebut serta bagaimana bentuk gangguan tersebut, disamping juga melakukan klarifikasi terhadap adanya keberatan dari tetangga di lokasi usaha/kegiatan;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Pasal 4 ayat (1) menentukan *Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas: a. lingkungan, b. sosial, dan c. ekonomi*. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) *Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut dan udara ; dan b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan*;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kriteria gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh adanya usaha/kegiatan ternak ayam potong adalah gangguan lingkungan sebagai akibat adanya limbah ternak, dan gangguan lingkungan yang di maksud di sini adalah gangguan udara. Dengan demikian sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo*, dalam pemeriksaan lapangan Tergugat harus melakukan kajian teknis yang terutama mengenai baku tingkat kebauan untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan manusia;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kebauan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan jo. Pasal 1 angka 9 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu

yang.....



yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Selanjutnya Baku Tingkat Kebauan menurut Pasal 1 ayat (1) angka 3 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, sedangkan Baku Tingkat Kebauan menurut Pasal 1 angka 11 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 adalah batas maksimal tingkat kebauan yang diperbolehkan di lingkungan sehingga menjamin kenyamanan dan kesehatan manusia; -----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Lampiran III telah ditentukan parameter dan metode pengukuran baku tingkat kebauan sebagai berikut :-----

A. Kebauan senyawa kimia tunggal -----

| No | Parameter | Batas maksimum (ppm) | Metode Pengukuran | Peralatan |
|----|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Amoniak (NH_3) | 1,500 | Spektrometri | Spektrometer |
| 2 | Metil merkaptan (CH_3SH) | 0,002 | Kromatografi | Gas Kromatograf |
| 3 | Hidrogen sulfida (H_2S) | 0,010 | Spektrometri | Spektrometer |
| 4 | Metil sulfida ($(\text{CH}_3)_3\text{S}$) | 0,010 | Kromatografi | Gas Kromatograf |
| 5 | Stiren ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CHCH}_2$) | 0,100 | Kromatografi | Gas Kromatograf |
| 6 | Eter (CH_3COCH_3) | 2,000 | Kromatografi | Gas Kromatograf |
| 7 | Asetaldehid (CH_3COH) | 0,050 | Kromatografi | Gas Kromatograf |
| | | | | |

B. Kebauan.....



B. Kebauan campuran berbagai senyawa kimia -----

| No | Lokasi | Batas maksimum (OU/m3) | Metode Pengukuran | Peralatan |
|----|------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Permukiman | 2,0 | Olfactometri | Olfactometri |
| 2 | Kawasan Industri | 7,0 | Olfactometri | Olfactometri |

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada ketentuan di atas, maka jaminan kesehatan dan kenyamanan manusia serta jaminan kesehatan dan kenyamanan lingkungan dapat terpenuhi apabila hasil pengukuran terhadap ketujuh parameter kebauan berada di bawah ambang atau batas maksimum; -----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa *a quo*, dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah menyampaikan surat permohonan pengujian kualitas udara ambien (kebauan) tertanggal 30 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta (bukti T.19), selanjutnya dilakukan pengujian terhadap tingkat baku mutu kebauan di lokasi sekitar usaha ternak ayam milik Tergugat II Intervensi oleh Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja serta Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Pengujian tertanggal 25 Januari 2012 (bukti T.10 = T II Int.7), Laporan Pengujian tertanggal 19 Maret 2012 (bukti T.11 = T II Int.8), Laporan Pengujian tertanggal 11 Mei 2012 (bukti T.12 = T II Int.9) dan Laporan Hasil Uji Nomor G/IX/2012 tertanggal 7 September (bukti T.13);-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Laporan Hasil Uji tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pengujian tingkat baku mutu kebauan yang telah dilakukan hanya menggunakan dua parameter yaitu Amoniak (NH₃) dan Hidrogen Sulfida (H₂S). Sedangkan bila merujuk pada peraturan dasarnya yaitu Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka masih terdapat lima parameter lain yang semestinya juga di uji untuk memastikan bahwa baku tingkat kebauan dalam batas aman bagi kesehatan manusia khususnya yang tinggal di dekat lokasi usaha/kegiatan yang akan diterbitkan izin; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 25 April 2013 telah hadir saksi bernama Juniya yang menjabat sebagai Deputy Manajer Teknik Laboratorium Fisika Kimia dan Radiasi pada Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta yang menerangkan bahwa tidak diujinya kelima parameter yang lain tersebut disebabkan oleh ketiadaan alat pengukur. Terhadap hal ini Majelis Hakim menilai bahwa ketiadaan alat pengukur tidak dapat dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengabaikan ketentuan adanya tujuh parameter yang harus diuji untuk mengetahui baku tingkat kebauan sebagaimana ditentukan pada Lampiran III Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; ----

Menimbang, bahwa dengan tidak diujinya seluruh parameter untuk menentukan baku tingkat kebauan di lokasi usaha ternak ayam potong milik Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai hasil pengujian tingkat baku mutu kebauan yang telah dilakukan belum dapat memberikan jaminan kenyamanan dan kesehatan manusia/lingkungan sehingga Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pemeriksaan lapangan dan kajian teknis yang telah dilakukan

belum.....



belum dapat dikatakan layak karena tidak sesuai dengan standard yang ditentukan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan dari peraturan-peraturan yang mendasari terbitnya Surat Keputusan *a quo* di atas, meskipun persyaratan formal permohonan izin gangguan usaha ternak ayam potong yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, akan tetapi pemeriksaan lapangan dan kajian teknis yang dilakukan tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis yang tidak layak secara formal prosedural maupun substansi material telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan ; -----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat mau meneliti, mencermati, memperhatikan hal-hal yang telah ditentukan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat

Getaran,.....



Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya Tergugat dapat menerapkan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keadilan bagi Para Penggugat maupun warga masyarakat yang lain yang tinggal di dekat lokasi usaha ternak ayam, oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu menyampaikan dalam kaitannya dengan sengketa ini, usaha ternak ayam potong yang dijalankan oleh Tergugat II Intervensi adalah merupakan usaha kecil menengah yang harus juga diperhatikan serta dibina oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, maka seyogyanya juga pihak Tergugat dapat memberikan arahan dan jalan keluar yang baik agar usaha ternak ayam potong tersebut dapat hidup dan berkembang dan Para Penggugat dapat memperoleh tata kelola lingkungan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya cacat yuridis dalam proses penerbitan obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah pula bertentangan

dengan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, sehingga harus dinyatakan batal karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan batal, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif / *dominus litis*, maka terhadap bukti-bukti para pihak yang tidak dipertimbangkan, walaupun sah sebagai alat bukti akan tetapi tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena tidak ada relevansinya dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor.....



Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;---

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan Untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012 karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan , Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul Nomor: 3497/DP/001/XI/2012 tentang Izin Gangguan untuk Usaha Ternak Ayam Potong “Hikmah” di lokasi Dusun Mangir Lor RT 03 Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul atas nama penanggung jawab Gampang Pujo Harjono tertanggal 02 November 2012; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).-----

Demikianlah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 oleh kami **ANDRI SWASONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO NAWANGSIH, S.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi prinsipal dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

ANDRI SWASONO, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

RETNO NAWANGSIH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------|---------|---------------|
| - Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan-panggilan | : | Rp. 50.000,- |
| - Meterai | :..... | Rp. 12.000,- |
| - Redaksi | :..... | Rp. 5.000,- |
| - Leges | :..... | Rp. 3.000,- |
| - ATK Perkara | : | Rp. 106.000,- |

----- +
JUMLAH

Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)